



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR: 500/109/ TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN Drs. PURWADI SANTOSO, M.Hum. SEBAGAI DEWAN
PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR SATRIA
PERIODE TAHUN 2021 - 2025

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Penilaian Akhir Calon Anggota Dewan Pengawas Perumda Pasar Satria Periode Tahun 2021-2025 Nomor 500/530, Drs. PURWADI SANTOSO, M.Hum., NIP. 196306291989031003 telah ditetapkan sebagai Calon Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Pasar Satria Periode Tahun 2021-2025 Terpilih dan diusulkan untuk diangkat sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Pasar Satria Periode Tahun 2021-2025;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2019 Perusahaan Umum Daerah Pasar Satria, pengangkatan Calon Anggota Dewan Pengawas Terpilih Perusahaan Umum Daerah dilakukan dengan Keputusan Bupati selaku Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah (KPM);

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Kepala Daerah mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah berkedudukan sebagai Pemilik Modal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Drs. PURWADI SANTOSO, M.Hum. Sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Pasar Satria Periode Tahun 2021-2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Komisaris dan Anggota Direksi Badan usaha Milik Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Satria (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Drs. PURWADI SANTOSO, M.Hum., NIP. 196306291989031003, sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Pasar Satria Periode Tahun 2021-2025.
- KEDUA : Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:
- a. melakukan pengawasan terhadap Perusahaan Umum Daerah Pasar Satria; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perusahaan Umum Daerah Pasar Satria.
- KETIGA : Masa Jabatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yaitu selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal 1 Maret 2021 dan berakhir pada tanggal 28 Februari 2025.
- KEEMPAT : Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati selaku Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (KPM).
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Umum Daerah Pasar Satria.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 26 FEB 2021

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN